



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 227 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, serta Pasal 338 dan Pasal 353 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sehingga perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Secara Tertulis Tanpa Internet;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palu, Nomor: S-611/KNL.1603/2023, tanggal 18 April 2023, tentang Penyampaian Hasil Penilaian Barang Milik Daerah Pada Kabupaten Banggai Kepulauan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. penjualan melalui lelang; dan
 - b. penjualan tanpa melalui lelang.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 Mei 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HHSAN BASIR

Tembusan Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 229 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENJUJALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2023.

DAFTAR PENJUJALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN MELALUI LELANG

| No | Nomor Polisi | Merk/Type | Ukuran (cc) | Tahun Pembelian | Nomor Rangka | Nomor Mesin | Nomor BPKB | Tanggal Penilaian | Nilai Wajar | Terbilang |
|----|--------------|--------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|------------|-------------------|------------------|--|
| 1 | DN 6 H | Fortuner / G.2.5 Transmisi M.T | 2.393 | 2012 | MHFZR69G2 C3041169 | 2KD-0029138 | 1-04723769 | 09-Apr-23 | Rp243.435.000,00 | Dua ratus empat puluh tiga juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah. |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

HHSAN BASIR

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2023.

DAFTAR PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TANPA MELALUI LELANG

| No | Mantan Pejabat /Pemohon | Nomor Polisi | Merk/Type | Ukuran (cc) | Tahun Pembelian | Nomor Rangka | Nomor Mesin | Nomor BPKB | Nilai Wajar Sesuai hasil Penilaian (Rp) | % | Nilai Jual (Rp) |
|----|-------------------------|--------------|---|-------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------|---|----|-----------------|
| 1 | Lania Laosa | DN 1 H | Fortuner / TGN51R-EKPSK-D 40 | 2.694 | 2012 | MHPYX59G3 C8035105 | 2TR- 7347870 | I-047233981 | 198.326.000 | 20 | 39.665.200 |
| 2 | Zakaria Kamindang | DN 2 H | Fortuner / TGN61R-EKPSK-D 41 | 2.694 | 2012 | MHPZX69G5 C7040225 | 2TR- 7350106 | I-04723785 | 211.718.000 | 20 | 42.343.600 |
| 3 | Israfil Malingong | DN 1144 H | TOYOTA / INOVA V / LUXURY | 1.998 | 2010 | MHPXW43GX A4049153 | 1TR- 6915341 | G-3601409 | 116.274.000 | 20 | 23.254.800 |
| 4 | Suleman Husen | DN 1378 H | MITSUBISI / PAJERO SPORT 4X 4 24 WD | 2.477 | 2010 | MMBCRKH40 AF007416 | 4D56UCB W0628 | H-06869583 | 172.926.000 | 20 | 34.585.200 |
| 5 | Rais D. Adarn | DN 1 H | TOYOTA / FORTUNER | 2.393 | 2017 | MHPHB3FOH 0034883 | 2GD- C162238 | N-08120944 | 473.600.000 | 40 | 189.440.000 |

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 227 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2023.

DAFTAR PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TANPA MELALUI LELANG

| No | Mantan Pejabat /Penohon | Nomor Polisi | Merk/Type | Ukuran (cc) | Tahun Pembelian | Nomor Rangka | Nomor Mesin | Nomor BPKB | Nilai Wajar Sesuai hasil Penilaian (Rp) | % | Nilai Jual (Rp) |
|----|-------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|---|----|-----------------|
| 1 | Lania Laosa | DN 1 H | Fortuner / TGN51R-EKPSK-D-40 | 2.694 | 2012 | MHFYX59G3 C8035105 | 2TR-7347870 | I-04723981 | 198.326.000 | 20 | 39.665.200 |
| 2 | Zakaria Kamindang | DN 2 H | Fortuner / TGN61R-EKPSK-D-41 | 2.694 | 2012 | MHFZX69G5 C7040225 | 2TR-7350106 | I-04723785 | 211.718.000 | 20 | 42.343.600 |
| 3 | Israfil Malingong | DN 1144 H | TOYOTA / INOVA V / LUXURY | 1.998 | 2010 | MHFXX43GX A4049153 | ITR-6915341 | G-3601409 | 116.274.000 | 20 | 23.254.800 |
| 4 | Suleman Husen | DN 1378 H | MITSUBISI / PAJERO SPORT 4X 4 24 WD | 2.477 | 2010 | MMBCRKH40 AF007416 | 4D56UCB W0628 | H-06869583 | 172.926.000 | 20 | 34.585.200 |
| 5 | Rais D. Adam | DN 1 H | TOYOTA / FORTUNER | 2.393 | 2017 | MHFHB3FOH 0034883 | 2GD-C162238 | N-08120944 | 473.600.000 | 40 | 189.440.000 |

P. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


INSAN BASIR